

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam sudah ada dari zaman dulu. Secara sederhana meminjam dapat diartikan memakai atau menggunakan barang/uang milik orang lain dengan ketentuan harus dikembalikan apabila sudah selesai digunakan. Meski pinjaman tersebut bersifat jangka pendek namun setidaknya bisa membantu keuangan si peminjam yang sedang kritis. Seiring pesatnya perkembanganteknologi Di Indonesia sudah ada layanan pinjaman online atau sering disebut dengan *financial teknologi*. Pinjaman online adalah bantuan finansial yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan secara dalam jaringan ataudaring.

Pinjaman online saat ini sangat mudah diakses menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi di *playstore* atau *Appstore*. Di indonesia sendiri sudah banyak aplikasi pinjaman online legal yang tersedia di *Playstore* diantaranya: Kredit Pintar, Akulaku, *Shopee Paylater*, Dana Cicil, Pinjam Duit, Kredivo, Bantu Saku, *Easy Cash*, Rupiah Cepat, Julo dan masih banyak aplikasi lainnya. Masyarakat sendiri lebih banyak sekarang menggunakan aplikasi pinjaman online untuk mendapatkan pinjaman daripada dari bank, koperasi simpan pinjam dan layanan pinjaman yang lain. Adapun alasan masyarakat lebih memilih aplikasi pinjaman online yaitu karena berbagai alasan seperti mudah, cepat, dan bisa digunakan untuk hal apa saja. Pinjaman online legal sebenarnya menawarkan pinjaman

dengan bunga yang relatif rendah dan dengan tempo yang masih bisa di bilang standar yaitu 30 hari sampai 120 hari. Pihak aplikasi menawarkan bunga pinjaman berkisar 0,3% sampai 0,4% per hari. Contohnya aplikasi Kredit pintar menawarkan pinjaman 3 juta rupiah dengan tenor 3 bulan. Maka cicilan per bulanyacukup membayar sejumlah 1.200.000 Rupiah. Jumlah tersebut bisa dikatakan masih terjangkau ditambah dengan kemudahan mendapatkan pinjaman yang hanya bermodalkan *smartphone* dan kuota.

Dengan perkembangan pinjaman online yang sangat pesat banyak juga pinjaman online ilegal yang bermunculan. Perbedaan pinjaman legal dan ilegal yaitu pinjaman legal biasanya bersertifikat dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Para pelaku pinjol legal dalam hal memberikan penawaran kepada pengguna pinjol memang sangat menarik yang mana mereka menampilkan iklan dengan bunga rendah namun berbeda ketika meminjam di aplikasi tersebut untuk mendapatkan uang yang merupakan kebutuhan dari pinjol itu sendiri (Sinaga & Alhakim, 2022:285). Pinjaman Ilegal biasanya menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi yang mencekik serta dengan tenor yang cepat. Misalnya, pinjaman 10 juta rupiah yang harus dibayar dengan tempo waktu 7 hari dan bunganya bahkan sampai 12 juta rupiah.

Selain itu pinjaman online ilegal melalui *debt collector* seringkali meneror pengguna pinjaman online ilegal, padahal belum jatuh tempo. Apalagi sudah lewat jatuh tempo pihak pinjaman online legal tidak segan-

segar memberikan denda yang sangat besar. Bahkan pihaknya juga akan menyebarkan data pribadi atau foto peminjam kepada kontak darurat atau kontak yang ada di smartphone peminjam karena ketika peminjam menggunakan aplikasi pinjaman online maka akses kontak dan telepon harus diijinkan oleh peminjam.

Dengan begitu pinjaman online ilegal bisa menyebarkan data pribadi dan mengakses data pribadi peminjam. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki oleh peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam, dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam (Nurmantari & Martana, 2019:3). Yang paling parah lagi adalah resiko bagi data penerima pinjaman online yang rentan digunakan pihak pinjaman online legal untuk meminjam lagi di aplikasi pinjaman online lainya. Anehnya, Banyak juga masyarakat yang tergiur menggunakan pinjaman ilegal ini. Sudah banyak sekali kasus dimasyarakat yang terlilit pinjaman online baik itu yang legal maupun ilegal. Hal ini dipengaruhi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pinjaman online itu sendiri sehingga dengan mudah tergiur mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa menyadari sebab dan akibat dari pinjaman online itu sendiri.

Konsumen merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan roda suatu bisnis, maka dari itu pemerintah menyadari betul bagaimana pentingnya peran konsumen dengan upaya melindungi para konsumen

sehingga mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan konsumen dan tercantum pada Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam hal perlindungan konsumen jasa keuangan berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan 2013 pada bagian penjelasan umum dijelaskan bahwa Pasal 4 Undang-undang OJK menyebutkan: “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”.

Lembaga keuangan yang sah di Indonesia adalah OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan di bawah OJK mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Selanjutnya Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pinjaman Online sejatinya memiliki fungsi sebagai pengawas “Dua Arah”. Dimana ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengawasi pinjaman online dan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu, ketika akan mengajukan pinjaman secara online disarankan untuk memilih aplikasi yang kredibel terpercaya. Dimana tolak ukurannya aplikasi sudah terdaftar di OJK. Apabila sudah terdaftar di OJK, maka legalitas dan kredibilitas dari suatu aplikasi pinjaman online bisa

dipertanggung jawabkan (Busro, A, 2013:67).

Dasar hukum Pinjaman Online yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut terminologi POJK 77/2016 Pasal 1 angka 3 adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet” Secara khusus, Pasal 18 POJK 77/2016 menerangkan bahwa perjanjian pelaksanaan pelayanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu, perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian antara Pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat per Oktober 2022, Jumlah penyaluran pinjaman online mencapai angka Rp 18,72 triliun. Jumlah tersebut turun 3,93% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mencapai Rp 19,49 triliun. OJK juga mencatat bahwa mayoritas peminjam berasal dari Jawa Barat sebanyak 14,2 juta dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 4,56 triliun dan posisi kedua DKI Jakarta dengan 3,01 juta peminjam dengan nilai pinjaman sejumlah Rp 4,82 triliun (Novina, Januari 4, 2023).

Dari banyaknya data pengguna pinjaman online tersebut tentunya menjadi salah satu kendala OJK dalam memberantas pinjaman online

khususnya pinjaman online Ilegal. Selain itu menurut laporan OJK tanggal 22 November 2022 melalui anggota OJK bidang edukasi dan perlindungan Konsumen, Friderica Widiyanti dalam konferensi pers mengemukakan bahwa mayoritas korban pinjaman online alias pinjol ilegal adalah guru dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Adapun alasan mereka menggunakan layanan pinjaman online tidak resmi atau ilegal bermacam-macam, misalnya karena butuh uang untuk membayar utang, latar belakang ekonomi bawah, dan dana pinjol ilegal cair lebih cepat. Selain itu melalui Riset No Limit Indonesia tahun 2021 mendapatkan hasil rincian penggunaan pinjol ilegal sebagai berikut (Setyowati, 2022):

- 1) 1433 responden untuk membayar utang
- 2) 542 berasal dari kalangan menengah bawah yang sangat butuh uang
- 3) 499 karena dana cair lebih cepat
- 4) 368 untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup
- 5) 297 memenuhi kebutuhan mendesak
- 6) 138 berperilaku konsumtif
- 7) 103 tekanan ekonomi
- 8) 52 membeli gadget baru
- 9) 46 membayar biaya sekolah
- 10) 42 karena literasi pinjaman online yang rendah.

Berdasarkan demografi, 42% masyarakat yang terjerat pinjol ilegal adalah guru, lalu 21% korban PHK dan 18% ibu rumah tangga. Ironisnya dari data korban pinjol tersebut sudah banyak juga yang sampai bunuh diri

akibat teror dan terlilit utang pinjol yang semakin banyak. Melalui berita yang diterbitkan TrenAsia di halaman internet merangkum beberapa peristiwa kasus bunuh diri akibat gagal bayar atau galbay membayar utang pinjol. Peristiwa tersebut antara lain sebagai berikut (Indrajaya, September 14,2022):

1) Sopir taksi gantung diri di Jakarta Selatan, Februari 2019.

Seorang supir taxi berinisial Z diketahui gantung diri karena terlilit utang pinjoldan sedang dikejar-kejar oleh penagih utang dari platform pinjaman online. Dari hasil penyidikan, diketahui pada awalnya Z meminjam uang sebesarRp500.000. Namun karena dirinya tak kunjung membayar dalam waktu lama dendanya pun membengkak sampai kejumlah yang tidak diketahui sampai kini nominalnya.

2) Seorang pria gantung diri di depok, Maret 2020.

Seorang pria berinisial ST di Depok mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan dirinya di dapur kontraknya padah hari Kamis, 5 Maret 2020.Dari keterangan yang dikumpulkan kepolisian, diketahui bahwa ST memiliki masalah pinjaman online yang sudah jatuh tempo meskijumlahnya tidak diketahui.

3) Seorang pria bunuh diri karena utang belasan juta, Tulungagung, Juni2021.

Seorang pria berinisial OS tewas bunuh diri dengan cara melukai dirinya sendiridengan benda tajam di Tulungagung, Jawa timur,

pada Kamis, 24 Juni 2021. Dari hasil penyelidikan total utang OS di aplikasi pinjaman online sejumlah belasan juta rupiah.

- 4) Petugas penangkaran rusa bunuh diri di Gunung kidul, Agustus 2021.

Petugas penangkaran rusa di Gunung kidul, Yogyakarta, berinisial ADS ditemukan tewas gantung diri di kandang rusa pada Senin, 30 Agustus 2021. Diketahui berdasarkan keterangan temanya ADS mendapatkan pesan Whatsapp yang isinya menyuruh dirinya segera melunasi utang pinjaman onlinenya. Pegawai Bank bunuh diri dengan utang yang mencapai Rp23,7 juta,

- 5) Pegawai Bank di Bojonegoro, Agustus 2021.

Seorang pegawai bank di Bojonegoro, Jawa Timur, ditemukan tewas gantung diri dikantornya pada Senin, 23 Agustus 2021 gara-gara terjerat utang pinjol. Selain utang pinjol diketahui bahwa dia juga mempunyai sejumlah utang ke teman dan nasabahnya. Jumlah nominal utang korban diketahui mencapai 23,7 juta. Pegawai tersebut pun meninggalkan surat wasiat yang berisi permintaan maaf ke semua pihak yang bersangkutan karena dia kecanduan dengan pinjaman online.

- 6) Seorang pemuda bunuh diri karena tak tahan teror pengih utang, Malang, Oktober 2021.

Pemuda berinisial MEM asal Malang, Jawa Timur, ditemukan tewas karena tidak tahan dengan teror dari para penagih utang pinjaman

online. Motif dibalik tindakanya diketahui dari keterangan teman-teman MEM yang mengatakan bahwa korban sering mengeluh soal tagihan soal tagihan pinjaman online sementara ia enggan untuk bercerita kepada keluarganya.

Dari data tersebut sudah seharusnya OJK sebagai Lembaga yang memilikifungsi menyelenggarakan system pengawasan dan pengaturan dalam sektor jasa keuangan lebih berupaya dalam hal memberikan perlindungan konsumen dan juga perlindungan hukum. Sejatinya perlindungan konsumen dan perlindungan hukum memiliki makna yang berbeda. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kepada masyarakat yang belum mendapatkan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara (Lestari dkk, 2022:177). Sedangkan perlindungan konsumen secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak konsumen (Zulkarnain, 2022:28). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian tentang **Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pinjaman Online Ilegal Di Kota Denpasar.**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Promosi pihak aplikasi pinjaman online berupa bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan bunga pinjaman yang sebenarnya untuk menarik peminjammenggunakan aplikasi pinjaman online tersebut.

2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kesulitan dalam memberantas aplikasi pinjaman online ilegal karena pesatnya perkembangan pinjaman online dan korban yang melapor ke OJK.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini hukum ini adalah ketidaksesuaian informasi atau promosi iklan yang berbeda dengan sebenarnya dan peran OJK dalam menanggulangi pinjaman online ilegal. Sehingga perlu untuk dibahas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pinjaman online ilegal.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan bebetapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam hal ketidaksesuaian informasi pada iklan mengenai bunga pinjaman ?
2. Bagaimana peran OJK dalam melindungi konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar ?

1.5. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran serta pengetahuan baru kepada pembaca atau masyarakat mengenai bahaya dan dampak pinjaman online ilegal.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman online dalam hal ketidaksesuaian informasi pada iklan mengenai bunga pinjaman.
- 2) Untuk mengetahui serta menganalisis peran dan fungsi OJK dalam memberikan perlindungan konsumen pinjaman online ilegal di Kota Denpasar.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada penulis terhusus pada semua kalangan masyarakat terkait bahaya pinjamanonline ilegal serta keberadaan OJK yang mengatur dan mengawasi sektor keuangankhususnya layanan pinjaman online.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi ilmu pengetahuan dan wawasanbaru buat penulis, serta diharapkan dapat membantu jika suatu saat dihadapkan pada kasus serupa dalam permasalahan hukum yang terkait dengan bahaya pinjaman online ilegal.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan informasi kepada masyarakat yang terkait dalam permasalahan pinjaman online ilegal.

3) Bagi OJK

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran kepada OJK khususnya mengenai penanganan pinjaman online ilegal yang keadaannya semakin berkembang pesat di masyarakat.

